



PUTUSAN

Nomor 1080 K/Ag/2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT KUALA BERKAH, berkedudukan di Jalan Tgk. Daud H. M. Daud Bereueh Nomor 136 Kelurahan Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, yang diwakili oleh Direktur, Randy Bin Marwan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Izwar Idris, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Tgk. Chik Ditiro Nomor 138 Simpang Surabaya Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **YULIATI BINTI MUHAMMAD YACOB**, bertempat tinggal di Jalan Seurune 13 Gampong Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
2. **YUSRIA INDRESWARI BINTI KONRAT WISNU**, bertempat tinggal di Kompleks Kejaksaan Jalan Setelia I Nomor 44 Blok Kayu Raja Desa Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Rasminta Sembiring, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Tgk. Syekh Mudawali Nomor 23 D Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2022;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 1080 K/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Pelawan sebagai pihak ketiga (*derden verzet*) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan sebagai pihak ketiga (*derden verzet*) adalah Pelawan yang jujur dan benar;
3. Menyatakan objek tereksekusi adalah milik Pelawan (PT Kuala Berkah);
4. Menyatakan benar pada tahun 2015 antara Pelawan dengan Pertamina (Persero) telah melakukan pejianjian kerjasama perusahaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Umum (SPBU) sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 9 tanggal 3 Maret 2015;
5. Menyatakan tidak dapat dilakukan sita eksekusi (*non executable*) atas objek tereksekusi;
6. Memerintahkan Jurusita Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk mengangkat kembali Sita Eksekusi Nomor 3/Eks/2021/MNS.Jth. tanggal 23 November 2021;
7. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara;

Subsider

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap perlawanan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Jth. tanggal 21 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1443 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/MS.Aceh tanggal 18 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1443 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Mei 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2022 diajukan permohonan kasasi pada

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 1080 K/Ag/2022



tanggal 8 Juni 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Jth. yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 15 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Syari'iah Aceh tanggal 18 Mei 2022 Nomor 55/Pdt.G/2022/MS.Aceh *juncto* Putusan Mahkamah Syari'iah Jantho tanggal 21 Maret 2022 Nomor 56/Pdt.G/ 2022/MS.Jth.;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Pelawan sebagai pihak ketiga (*derden verzet*) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan sebagai pihak ketiga (*derden verzet*) adalah Pelawan yang jujur dan benar;
3. Menyatakan objek tereksekusi adalah milik Pelawan (PT Kuala Berkah);
4. Menyatakan benar pada tahun 2015 antara Pelawan dengan Pertamina (Persero) telah melakukan perjanjian kerjasama perusahaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Umum (SPBU) sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 9 tanggal 3 Maret 2015;
5. Menyatakan tidak dapat dilakukan sita eksekusi (*non executabile*) atas objek tereksekusi;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 1080 K/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Jurusita Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk mengangkat kembali Sita Eksekusi Nomor 3/Eks/2021/MNS.Jth. tanggal 23 November 2021;

7. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 29 Juni 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan ke-1 dan ke-2:

Bahwa alasan kasasi yang pada pokoknya *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar, dengan pertimbangan bahwa dalam proses mediasi para pihak secara pribadi harus hadir dalam mediasi, baik didampingi kuasa hukum atau tidak didampingi kuasa hukum. Oleh karena Pelawan tidak hadir secara pribadi/sendiri dalam proses mediasi sekalipun telah dipanggil secara patut dan sah, maka Pelawan dinilai tidak mempunyai iktikad baik, sesuai maksud Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **PT Kuala Berkah**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 1080 K/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **PT KUALA BERKAH**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum.

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 1080 K/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Dr. Musthofa, S.H., M.H.

NIP. 19690415.199303.1.003

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 1080 K/Ag/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)